



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **ERIK alias P. RIK bin (alm) DUHAM.**
Tempat lahir : Bondowoso.
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 16 Januari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sumber Canting.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/pekebun.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 0 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 23 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 23 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa;

Putusan nomor 15/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 1 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-I-04/BONDO/01/2018 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 06 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Erik alias P. Rik bin (alm) Duham, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1,4,5 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erik alias P. Rik bin (alm) Duham dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 22 Januari 2018, No.Reg. Perk PDM-I-04/BONDO/01/2018 didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa ERIK ALIAS P. RIK Bin (Alm) DUHAM bersama-sama dengan saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi dan Sdr. P. Lis (DPO) pada hari minggu tanggal 3 Juli 2016 sekira jam 03-30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2016 bertempat di rumah saksi korban SUNA Alias PAK EKO di Desa Kalitapen RT.27 RW.II, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, "mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) ekor sapi jenis peranakan lemosin Jenis kelamin betina warna bulu coklat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SUNA Alias PAK EKO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk

Putusan nomor 15/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 2 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak ,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian Jabatan palsu." Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat kejadian tersebut diatas, berawal sekira Pukul 23-00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi dimana didalam percakapan tersebut saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan pencurian dan setelah itu terdakwa langsung bergegas menuju pinggir jalan Desa Lucu Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso. Sesampainya di pinggir jalan tersebut terdakwa sudah ditunggu oleh saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi dan P. LIS (DPO) selanjutnya setelah terjadi perbincangan terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi dan Sdr. P. LIS (DPO) menuju lokasi pencurian sapi dengan berjalan kaki sekira 2 (dua) jam perjalanan sampai akhirnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi dan Sdr. P. LIS (DPO) tiba di lokasi pencurian sapi di Desa Kalitapen. Selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi dan Sdr. P. LIS (DPO) melihat-lihat kondisi sekitar lokasi itu dan setelah situasi dirasa aman selanjutnya saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi terlebih dahulu masuk ke kandang sapi milik saksi korban SUNA alias PAK EKO yang terbuat dari bambu/pring kemudian diikuti oleh terdakwa dan Sdr. P. LIS (DPO). Selanjutnya saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi bergegas membuka tali sapi (tongar) dengan cara memotong salah satu tali dengan menggunakan pisau dan setelah tali sapi dapat dibuka saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi menarik sapi tersebut keluar kandang dengan bantuan dorongan dari arah belakang oleh terdakwa dan Sdr. P. LIS (DPO). Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi dan Sdr. P. LIS (DPO) membawa sapi hasil curian tersebut ke sawah yang terletak di sebelah timur rumah saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi dengan cara dituntun dengan berjalan kaki kurang lebih 3 (tiga) jam perjalanan dari lokasi kejadian. Selang sebulan kemudian saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi memberikan uang hasil penjualan sapi hasil curian tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Akibat Perbuatan Terdakwa, saksi korban SUNA Alias PAK EKO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP.

Putusan nomor 15/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 3 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menanggapi surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi Surat Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi dipersidangan yaitu Saksi **SUNA alias P.EKO**, Saksi **SAMSUL ARIFIN alias P.DEWI BIN MUSTOFA**, dan Saksi **JOKO SUWARNO** yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, sedangkan Saksi **MISDARI alias P.SAM**, Saksi **SURIYANTO alias P.FER bin FER** dan Saksi **JOHANES AGUS WIDODO** dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1. SUNA ALIAS PEKO :

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi jenis peranakan limosin jenis kelamin betina warna bulu coklat umur kurang lebih 1 (satu) tahun pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2017 sekira jam 03.30 Wib di rumah Saksi korban di Desa Kalitapen RT. 27 RW. 11, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi jenis peranakan limosin jenis kelamin betina warna bulu coklat umur kurang lebih 1 (satu) tahun yang telah dicuri oleh Terdakwa dan Samsul Arifin alias P.Dewi tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui secara langsung pencurian tersebut melainkan mengetahui pada saat Saksi korban hendak sholat subuh melihat pintu kandang sapi tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan setelah Saksi melihat ternyata sapi milik Saksi korban sudah tidak ada;
- Bahwa kandang sapi tersebut terletak dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa melihat bekas pencurian sapi tersebut diambil Terdakwa dengan cara masuk melalui pintu pagar kandang sapi, selanjutnya membuka pintu kandang yang Saksi ikat dengan kabel dengan memotong tali kabel tersebut selanjutnya setelah terbuka pintu kandang, Terdakwa dan Samsul Arifin masuk kedalam kandang dengan membuka tali tamper pengikat sapi kemudian keluar lewat jalan semula;
- Bahwa saat itu yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri Saksi;
- Bahwa sapi tersebut telah ditemukan kembali di Pancor;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Putusan nomor 15/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 4 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi ke-2. SAMSUL ARIFIN alias P.DEWI bin MUSTOFA :

- Bahwa Saksi telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis peranakan lemosin jenis kelamin betina warna bulu coklat umur kurang lebih 1 (satu) tahun pada hari minggu tanggal 3 Juli 2017 sekira jam 03.30 Wib di rumah Saksi korban SUNA di Desa Kalitapen RT. 27 RW. 11, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa yang telah mengambil sapi tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan. Pak Niman, Arman, dan Pak Lis;
- Bahwa yang bertugas mengambil sapi yaitu Terdakwa, P.Lis dan Arman, sedangkan Saksi bertugas membawa sapi ke Desa Pancor di rumahnya Pak Arman;
- Bahwa sapi tersebut dijual dan dihargai Rp.6.600.000- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai oleh Sdr. Suto sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar dengan sepeda motor Honda mega pro;
- Bahwa hasil dari penjualan sapi tersebut Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), Sdr. Arman mengambil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Saksi bagi berempat dengan terdakwa, Pak Niman, dan Pak Lis;
- Bahwa mengambil sapi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa uang hasil pencurian Sapi tersebut Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi ke-3. JOKO SUWARNO :

- Bahwa mulanya terjadi pencurian sapi pada hari minggu tanggal 3 Juli 2017 sekira jam 03.30 Wib di rumah Saksi korban di Desa Kalitapen RT. 27 RW. 11, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, milik saksi Suna alias P.Eko;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penyelidikan atas terjadinya pencurian tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Agus 2016, petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku yakni Saksi Samsul Arifin alias P.Dewi setelah dilakukan penangkapan dan diinterogasi Samsul Arifin alias Mengakui melakukan pencurian bersama Terdakwa;

Putusan nomor 15/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 5 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berbekal informasi tersebut Saksi bersama team yakni Johanes Agus Widodo dan Bhara Ahsanal Mawla melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa Erik dan setelah berbulan bulan berselang Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Erik alias P. Rik berada di Daerah Sekitaran Prajekan atas informasi tersebut maka pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekira pukul 05.00 wib Saksi bersama team melakukan penangkapan Terdakwa Erik di Pasar Kec Prajekan Kab Bondowoso untuk selanjurnya diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa setelah diinterogasi mengakui perbuatannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6..000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi ke-4. MISDARI alias P.SAM :

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) ekor sapi jenis peranakan limosin jenis kelamin betina warna bulu coklat umur kurang lebih 1 (satu) tahun pada hari minggu tanggal 3 Juli 2017 sekira jam 03.30 Wib di rumah Saksi korban di Desa Kalitapen RT. 27 RW. 11, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 8 Juli 2016 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Arman menelepon Saksi dan meminta bantuan untuk mengangkut sapi yang ada didesa kedawung Ds. Botolinggo Kab. Bondowoso;
- Bahwa setelah tiba di rumah H. Sudami terdapat Sdr. Arman bersama dengan Saksi Pak Dewi;
- Bahwa sapi tersebut diangkut oleh Saksi dengan menggunakan mobil Pick Up T-120 warna hitam milik Sdr. Pak Anas, Sdr. Arman menyuruh Saksi untuk membawa sapi tersebut kerumah Sdr. H. Amnah Dsn. Pering Tali Ds. Sumber Canting Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso;
- Bahwa setelah sampai tujuan Saksi menurunkan sapi tersebut kemudian Saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa Saksi mendapat upah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena telah mengangkut sapi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi ke-5. SURIYANTO alias P.FER bin FER :

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) ekor sapi jenis peranakan limosin jenis kelamin betina warna bulu cokJat umur kurang lebih I (satu) tahun

Putusan nomor 15/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 6 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari minggu tanggal 3 Juli 2017 sekirajam 03.30 Wib di rumah Saksi korban di Desa Kalitapen RT. 27 RW. II, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Saksi menerima titipan sapi dari Sdr. Suto untuk dipelihara dimana sapi tersebut adalah sapi betina warna bulu coklat;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Suto mendapatkan sapi tersebut membeli dari Sdr. Armand dan Saksi Pak Dewi;
- Bahwa sapi tersebut dihargai Rp.6.600.000- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai oleh Sdr. Suto sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar dengan sepeda motor Honda mega pro;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui sapi tersebut merupakan hasil pencurian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi ke-6. JOHANES AGUS WIDODO :

- Bahwa mulanya terjadi pencurian sapi pada hari minggu tanggal 3 Juli 2017 sekira jam 03.30 Wib di rumah saksi korban di Desa Kalitapen RT. 27 RW. 11, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, milik Saksi Suna alias P.Eko;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penyelidikan atas terjadinya pencurian tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Agus 2016, petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku yakni saksi Samsul Arifin alias P.Dewi setelah dilakukan penangkapan dan diinterogasi Samsul Arifin alias Mengakui melakukan pencurian bersama Terdakwa;
- Bahwa berbekal informasi tersebut saksi bersama team yakni Joko Suwarno dan Bhara Ahsanal Mawla melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa Erik . dan setelah berbulan bulan berselang saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa Erik alias P. Rik berada di Daerah Sekitaran Prajekan atas informasi tersebut maka pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekira pukul 05.00 wib Saksi bersama team melakukan penangkapan Terdakwa Erik di Pasar Kec Prajekan Kab Bondowoso untuk selanjutnya diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa setelah diinterogasi mengakui perbuatannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6..000.000,00 (enam juta rupiah);

Putusan nomor 15/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 7 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan diatas,
Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa ERIK alias P. RIK bin (alm) DUHAM :

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) ekor sapi jenis peranakan lemosin jenis kelamin betina warna bulu coklat umur kurang lebih 1 (satu) tahun pada hari minggu tanggal 3 Juli 2017 sekira jam 03.30 Wib di rumah Saksi korban di Desa Kalitapen RT. 27 RW. 11, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi dan Sdr. P. Lis (DPO);
- Bahwa berawal sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi dimana didalam percakapan tersebut saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan pencurian dan setelah itu Terdakwa langsung bergegas menuju pinggir jalan Desa Lucu Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso. Sesampainya di pinggir jalan tersebut Terdakwa sudah ditunggu oleh Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi dan P. LIS (DPO) selanjutnya setelah terjadi perbincangan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi dan Sdr. P. LIS (DPO) menuju lokasi pencurian sapi dengan berjalan kaki sekira 2 (dua) jam perjalanan sampai akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi dan Sdr. P. LIS (DPO) tiba di lokasi pencurian sapi di Desa Kalitapen. Selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi dan Sdr. P. LIS (DPO) melihat-lihat kondisi sekitar lokasi itu dan setelah situasi dirasa aman selanjutnya Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi terlebih dahulu masuk ke kandang sapi milik Saksi korban SUNA Alias PAK EKO yang terbuat dari bambu/pring kemudian diikuti oleh Terdakwa dan Sdr. P. LIS (DPO). Selanjutnya Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi bergegas membuka tali sapi (tongar) dengan cara memotong salah satu tali dengan menggunakan pisau dan setelah tali sapi dapat dibuka Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi menarik sapi tersebut keluar kandang dengan bantuan dorongan dari arah belakang oleh Terdakwa dan Sdr. P. LIS (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi dan Sdr. P. LIS (DPO) membawa sapi hasil curian tersebut ke sawah yang terletak di sebelah timur rumah Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi dengan cara dituntun dengan

Putusan nomor 15/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 8 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki kurang lebih 3 (tiga) jam perjalanan dari lokasi kejadian. Selang sebulan kemudian Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi memberikan uang hasil penjualan sapi hasil curian tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan temannya yaitu Saksi Samsul Arifin, Pak Niman, Arman, dan Pak Lis, berupa 1 (satu) ekor sapi jenis peranakan limosin jenis kelamin betina warna bulu coklat umur kurang lebih 1 (satu) tahun pada hari minggu tanggal 3 Juli 2017 sekira jam 03.30 Wib di rumah Saksi korban SUNA di Desa Kalitapan RT. 27 RW. 11, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa cara pencuriannya yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi dan Sdr. P. LIS (DPO) melihat-lihat kondisi sekitar lokasi itu dan setelah situasi dirasa aman selanjutnya Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi terlebih dahulu masuk ke kandang sapi milik Saksi korban SUNA Alias PAK EKO yang terbuat dari bambu/pring kemudian diikuti oleh Terdakwa dan Sdr. P. LIS (DPO). Selanjutnya Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi bergegas membuka tali sapi (tongar) dengan cara memotong salah satu tali dengan menggunakan pisau dan setelah tali sapi dapat dibuka Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi menarik sapi tersebut keluar kandang dengan bantuan dorongan dari arah belakang oleh Terdakwa dan Sdr. P. LIS (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi dan Sdr. P. LIS (DPO) membawa sapi hasil curian tersebut ke sawah yang terletak di sebelah timur rumah Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi dengan cara dituntun dengan berjalan kaki kurang lebih 3 (tiga) jam perjalanan dari lokasi kejadian. Selang sebulan kemudian Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi memberikan uang hasil penjualan sapi hasil curian tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sapi tersebut dijual dan dihargai Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai oleh Sdr. Suto sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar dengan sepeda motor Honda mega pro;
- Bahwa hasil dari penjualan sapi tersebut Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), Sdr. Arman mengambil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Putusan nomor 15/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 9 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya dibagi berempat dengan Terdakwa, Saksi Samsu Arifin, Pak Niman, dan Pak Lis;

- Bahwa yang bertugas mengambil sapi yaitu Terdakwa, P.Lis dan Arman, sedangkan Saksi Samsul Arifin bertugas membawa sapi ke Desa Pancor di rumahnya Pak Arman, sedangkan Saksi MISDARI alias P. SAM mengangkut sapi;
- Bahwa mengambil sapi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut diatas memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";
5. Unsur "pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 tersebut sebagai berikut :

Unsur ke-1. "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum/setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa **ERIK alias P. RIK bin (alm) DUHAM** yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah subjek Hukum tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Putusan nomor 15/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 10 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Unsur ke-2. "mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi jenis peranakan limosin jenis kelamin betina warna bulu coklat umur kurang lebih 1 (satu) tahun pada hari minggu tanggal 3 Juli 2017 sekira jam 03.30 Wib di rumah Saksi korban SUNA di Desa Kalitapen RT. 27 RW. 11, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu dengan membagi tugas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi dan Sdr. P. LIS melihat-lihat kondisi sekitar lokasi itu dan setelah situasi dirasa aman selanjutnya Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi terlebih dahulu masuk ke kandang sapi milik Saksi korban SUNA Alias PAK EKO yang terbuat dari bambu/pring kemudian diikuti oleh Terdakwa dan Sdr. P. LIS. Selanjutnya Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi bergegas membuka tali sapi (tongar) dengan cara memotong salah satu tali dengan menggunakan pisau dan setelah tali sapi dapat dibuka Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi menarik sapi tersebut keluar kandang dengan bantuan dorongan dari arah belakang oleh Terdakwa dan Sdr. P. LIS. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi dan Sdr. P. LIS membawa sapi hasil curian tersebut ke sawah yang terletak di sebelah timur rumah Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi dengan cara dituntun dengan berjalan kaki kurang lebih 3 (tiga) jam perjalanan dari lokasi kejadian. Selang sebulan kemudian Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi memberikan uang hasil penjualan sapi hasil curian tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Putusan nomor 15/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 11 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) ekor sapi tersebut yang diambil oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan merupakan milik saksi SUNA alias P.EKO;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Unsur ke-3. "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hak" dalam hal ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam unsur kedua diatas bahwa terdakwa telah terbukti mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum karena barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu saksi SUNA alias P.EKO;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi SUNA alias P.EKO sebagai subyek yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sapi tersebut dijual dan dihargai Rp.6.600.000- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai oleh Sdr. Suto sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar dengan sepeda motor Honda mega pro. Hasil dari penjualan sapi tersebut Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), untuk dibagi-bagi, Sdr. Arman mengambil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya dibagi berempat dengan Terdakwa, Saksi Samsu Arifin, Pak Niman, dan Pak Lis. Terdakwa mendapat bagian Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-4. "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan temannya yaitu Saksi Samsul Arifin, Pak Niman, Arman, dan Pak Lis dengan pembagian tugas, yang bertugas mengambil sapi yaitu Terdakwa, P.Lis dan Arman, sedangkan Saksi Samsul Arifin bertugas membawa sapi ke Desa

Putusan nomor 15/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 12 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancor di rumahnya Pak Arman, sedangkan Saksi MISDARI alias P. SAM mengangkut sapi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur keempat telah terpenuhi;

Unsur ke-5. “pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan untuk dapat mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi membuka tali sapi (tongar) dengan cara memotong salah satu tali dengan menggunakan pisau dan setelah tali sapi dapat dibuka Saksi SAMSUL ARIFIN Alias P. Dewi menarik sapi tersebut keluar kandang dengan bantuan dorongan dari arah belakang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan dari Terdakwa serta tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yaitu bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari,

Putusan nomor 15/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 13 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melarikan diri dan menjadi DPO;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ERIK alias P. RIK bin (alm) DUHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan.**
2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2018 oleh kami : BOKO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MASRIDAWATI, S.H. dan RIDHO YUDHANTO, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh SRI INDAYANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan

Putusan nomor 15/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 14 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh ROMI PRASETIYA NITISASMITO, S.H. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MASRIDAWATI, S.H.

BOKO, S.H.,M.H.

RIDHO YUDHANTO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

SRI INDAYANI, S.H.

Putusan nomor 15/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 15 dari 15 halaman.